



MATRIKS UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

A. DATA PRIBADI (PERLINDUNGAN HAK PRIBADI)	
1	Rekam Medis / Kesehatan Dosen, Mahasiswa, dan Pegawai
	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Data Spesifik/Sensitif).2. Konsekuensi Membuka Informasi: Pelanggaran hak privasi individu, potensi stigmatisasi/diskriminasi sosial bagi yang bersangkutan, serta potensi penyalahgunaan data medis oleh pihak yang tidak berwenang.3. Konsekuensi Menutup Informasi: Terjaminnya perlindungan privasi dan kerahasiaan riwayat kesehatan civitas akademika sesuai amanat undang-undang.4. Jangka Waktu Pengecualian: Selamanya / Selama subjek data masih hidup dan tidak memberikan persetujuan tertulis (<i>consent</i>).
2	Nilai Akademik Mahasiswa (KHS / Transkrip Nilai) serta Riwayat Disiplin Mahasiswa
	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 (Rekam jejak evaluasi kemampuan individu).2. Konsekuensi Membuka Informasi: Mencemarkan nama baik, merusak reputasi/kredibilitas pribadi mahasiswa di publik, dan melanggar kerahasiaan rekam jejak akademik individu.3. Konsekuensi Menutup Informasi: Mendorong iklim belajar yang aman dan menjaga privasi evaluasi akademik individu (kecuali dibuka untuk kepentingan internal lembaga/hukum yang berwenang).4. Jangka Waktu Pengecualian: Selama tidak ada izin tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan.
3	Data Pribadi Finansial (Nomor Rekening, Rincian Slip Gaji Pegawai/Dosen)
	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf h angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 (Aset/keuangan pribadi).2. Konsekuensi Membuka Informasi: Kerentanan terhadap kejahatan perbankan, penipuan, peretasan finansial, serta penyalahgunaan data ekonomi pribadi.3. Konsekuensi Menutup Informasi: Menjaga keamanan finansial civitas akademika dari kejahatan siber dan tindak kriminal lainnya.4. Jangka Waktu Pengecualian: Selamanya (Kecuali laporan keuangan secara umum/agregat instansi yang bukan data personal).
4	Nomor Telepon Pribadi, Alamat Rumah, dan Data Keluarga Pegawai/Mahasiswa
	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf h angka 3 & 4 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2022.2. Konsekuensi Membuka Informasi: Risiko ancaman fisik, <i>doxing</i>, teror, perundungan siber (<i>cyberbullying</i>), penipuan telekomunikasi, dan gangguan ketenangan pribadi.3. Konsekuensi Menutup Informasi: Menjamin keselamatan, keamanan, dan ketenangan kehidupan pribadi pegawai serta mahasiswa beserta keluarganya.

	4. Jangka Waktu Pengecualian: Selamanya.
B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL & RISET SENSITIF	
1	Hasil Penelitian yang Sedang dalam Proses Pendaftaran Hak Paten atau Rahasia Dagang
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 (Perlindungan persaingan usaha sehat dan hak atas kekayaan intelektual). 2. Konsekuensi Membuka Informasi: Kegagalan atau pembatalan proses pendaftaran Paten (karena dianggap sudah menjadi milik publik/<i>prior art</i>), pencurian ide/riset, dan kerugian materiil bagi peneliti/universitas. 3. Konsekuensi Menutup Informasi: Menjaga keaslian, orisinalitas, potensi komersialisasi, dan hak kepemilikan intelektual institusi. 4. Jangka Waktu Pengecualian: Sampai Sertifikat Paten resmi diterbitkan atau sampai pendaftaran disetujui/ditolak secara hukum.
2	Hasil Penelitian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang Terikat Perjanjian Kerahasiaan (<i>Non-Disclosure Agreement / NDA</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 (Kerahasiaan berdasarkan perjanjian/kontrak). 2. Konsekuensi Membuka Informasi: Pelanggaran kontrak hukum (wanprestasi), ancaman gugatan hukum/denda dari mitra kerja sama, serta hilangnya kepercayaan mitra terhadap universitas. 3. Konsekuensi Menutup Informasi: Menjaga integritas hubungan kerja sama riset dan kepatuhan terhadap perikatan hukum yang sah. 4. Jangka Waktu Pengecualian: Berdasarkan masa berlaku klausul kerahasiaan yang tercantum dalam dokumen NDA/MOU.
C. UJIAN DAN EVALUASI	
1	Naskah Soal Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru, Ujian Tengah/Akhir Semester yang Belum Diujikan, dan Kunci Jawaban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf f UU No. 14 Tahun 2008 (Mempengaruhi kejujuran dan objektivitas proses evaluasi/seleksi). 2. Konsekuensi Membuka Informasi: Keberlangsungan ujian menjadi tidak valid, terjadi kecurangan masal, kegagalan seleksi yang objektif, dan merusak standar mutu pendidikan universitas. 3. Konsekuensi Menutup Informasi: Menjamin keadilan, objektivitas, kerahasiaan, dan validitas hasil ujian/seleksi. 4. Jangka Waktu Pengecualian: Sampai seluruh tahapan ujian terkait selesai dilaksanakan.
D. KATEGORI: PROSES HUKUM DAN ETIK INTERN	
1	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelanggaran Kode Etik Dosen, Pegawai, atau Mahasiswa yang Sedang Berjalan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 (Menghambat proses penyelidikan/pemeriksaan) dan asas <i>presumption of innocence</i>. 2. Konsekuensi Membuka Informasi: Mengganggu proses pemeriksaan, potensi intervensi/intimidasi terhadap saksi, trial by the press, serta pencemaran nama baik pihak yang belum terbukti bersalah. 3. Konsekuensi Menutup Informasi: Menjamin kebebasan dan objektivitas tim pemeriksa kode etik serta melindungi hak-hak terperiiksa selama proses berlangsung.

	4. Jangka Waktu Pengecualian: Sampai proses pemeriksaan etik selesai dan keputusan final berkekuatan hukum tetap diterbitkan.
2	Dokumen Strategi Hukum Terkait Sengketa/Perkara Hukum Universitas di Pengadilan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf a angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 (Membuka strategi pembelaan dalam proses peradilan). 2. Konsekuensi Membuka Informasi: Melemahi posisi hukum universitas di persidangan, memberikan keuntungan bagi pihak lawan sengketa, dan memicu kekalahan hukum yang merugikan negara/kampus. 3. Konsekuensi Menutup Informasi: Memastikan hak pembelaan hukum universitas dapat berjalan secara optimal, adil, dan seimbang di pengadilan. 4. Jangka Waktu Pengecualian: Sampai perkara hukum yang bersangkutan putus dan memiliki kekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>).
E. KEAMANAN SISTEM INFORMASI	
1	Source Code Portal Akademik, Kata Sandi (<i>Password</i>) Sistem, dan Arsitektur Teknis Keamanan Server/Jaringan Kampus
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Pengecualian: Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 (Infrastruktur dan keamanan informasi vital) & UU ITE. 2. Konsekuensi Membuka Informasi: Ancaman serangan siber (hacking, malware, ransomware), pencurian/pengubahan data nilai secara ilegal, kelompok sistem operasional kampus, dan kebocoran data massal. 3. Konsekuensi Menutup Informasi: Menjaga keandalan, integritas, kerahasiaan, dan keberlangsungan seluruh layanan infrastruktur IT/cyber universitas. 4. Jangka Waktu Pengecualian: Selamanya / Selama sistem infrastruktur dan teknologi tersebut masih digunakan secara aktif.

KESIMPULAN & PENETAPAN

Berdasarkan pertimbangan konsekuensi di atas, seluruh rincian informasi di dalam matriks ini ditetapkan sebagai **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN** pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan **DILARANG** dibuka untuk umum tanpa mekanisme persetujuan resmi atau perintah undang-undang.



Ketua PPIO

Prof. Dr. Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H.
NIP. 197008281993031003